

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI ONLINE GAMBLING ADMIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 64/PID.SUS ANAK/2024/PN TJK)

Ronny Setiadi¹, Sarman²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Indonesia ^{1,2}

Corresponding Author: ronny.setiadi2000@gmail.com^{1*}

Info Artikel

Received: 03 Agustus 2026

Revised : 14 Agustus 2026

Accepted: 28 Agustus 2026

Published: 02 September 2026

Keywords: criminal liability of children, online gambling administrators, Juvenile Criminal Justice System (SPPA), restorative justice, developmental criminology.

Kata Kunci:

pertanggungjawaban pidana anak, online gambling admin, Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), keadilan restoratif, kriminologi perkembangan.

Abstract

This study aims to analyze the criminal accountability and protection of children as online gambling administrators, focusing on Verdict Number 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Employing an analytical-prescriptive normative legal research method, it utilized deductive and limited inductive reasoning, alongside legal syllogism, to interpret primary and secondary legal materials. Verdict Number 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk exemplifies the application of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) to a 17-year-old child, M.R.S., involved as an online gambling administrator. Penalizing underage children considers the impact on their psychological development and future, beyond mere material fault. The legal process prioritizes the child's best interests, minimizing stigmatization, and ensuring rehabilitation, with detention in a Temporary Child Placement Institution (LPAS). Restorative justice is a fundamental approach, encompassing the recovery of victims, offenders, and the affected community. It was found that rehabilitation programs should be more comprehensive, involving psychosocial interventions, family counseling, and skill training, consistent with "Developmental Criminology" theory regarding "turning points" to prevent recidivism and empower children for societal reintegration. This study expands the understanding of SPPA implementation in digital crime, positioning a comprehensive restorative justice approach integrated with psychosocial aspects and developmental criminology theory as an essential mechanism for child protection and rehabilitation. The research recommends legal and judicial practice reforms to create a more effective, humane, and future-oriented juvenile criminal justice system.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak sebagai online gambling admin, dengan fokus pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat analitis-preskriptif, dengan penalaran deduktif dan induktif terbatas, serta instrumen silogisme hukum untuk menginterpretasi bahan hukum primer dan sekunder. Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk mengilustrasikan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap anak 17 tahun berinisial M.R.S. yang menjadi online gambling admin. Pemidanaan anak di bawah umur mempertimbangkan dampak pada perkembangan psikis dan masa depan, bukan sekadar kesalahan materiil. Proses hukum mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak, meminimalkan

stigma, dan memastikan rehabilitasi, dengan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Keadilan restoratif menjadi pendekatan fundamental, mencakup pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Ditemukan bahwa program rehabilitasi harus lebih mendalam, melibatkan intervensi psikososial, konseling keluarga, serta pelatihan keterampilan, sejalan dengan teori "Developmental Criminology" mengenai "turning points" untuk mencegah residivisme dan memberdayakan anak kembali ke masyarakat. Studi ini memperluas pemahaman tentang implementasi SPPA dalam kejahatan digital, serta menempatkan pendekatan keadilan restoratif komprehensif yang diintegrasikan dengan aspek psikososial dan teori kriminologi perkembangan sebagai mekanisme esensial dalam perlindungan dan rehabilitasi anak. Penelitian merekomendasikan pembaharuan hukum dan praktik peradilan untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi masa depan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum merupakan amanah konstitusional dan menjadi prioritas utama bagi suatu bangsa, sebab anak adalah generasi penerus yang harus mendapatkan jaminan tumbuh kembang optimal. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, terpenuhi secara menyeluruh. Anak harus memperoleh perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya, sekalipun anak tersebut terlibat dalam tindak pidana, mengingat anak adalah aset bangsa yang patut dijaga¹. Pemidanaan yang tidak tepat pada anak berpotensi memberikan dampak buruk pada perkembangan mental serta tumbuh kembangnya, sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan komprehensif. Perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada pemahaman bahwa tindakan pidana anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial, meliputi pola asuh orang tua, kondisi masyarakat, serta teman sebaya. Kesadaran ini mendorong pembentukan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan.

Perjudian daring atau judi online telah berkembang pesat di Indonesia dan menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi secara negatif yang mengancam norma agama, kesusilaan, budaya, dan hukum. Banyak masyarakat, termasuk generasi muda, terdorong untuk mencari uang secara instan melalui aktivitas ilegal ini karena berbagai faktor, seperti tingginya angka pengangguran dan

¹A.A. Ngurah Agung Satriya Prabawa Putra, Suryadi & Siti Zuliyah, "Perspektif Sosiologis Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice," *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): hlm 198–207,

kemudahan akses internet². Faktor lingkungan, termasuk bujukan dari orang terdekat, turut memperparah kondisi ini, khususnya bagi remaja yang terjebak dalam permainan berbasis judi. Permana (2022) juga menyoroti bagaimana teknologi disalahgunakan untuk kejahatan seperti sextortion, yang memperlihatkan potensi penyalahgunaan digital dalam berbagai modus operandi. Dampak negatif dari keterlibatan dalam perjudian online sangat serius dan multidimensional, mulai dari peningkatan utang yang seringkali berasal dari pinjaman online, kebocoran data pribadi, hingga penipuan. Generasi muda yang kecanduan judi daring menghadapi konsekuensi finansial dan sosial yang signifikan, merusak masa depan mereka.

Dampak negatif perjudian online meliputi utang yang meningkat, kebocoran data pribadi, dan penipuan³. Fenomena prostitusi daring juga menunjukkan bagaimana internet dan media sosial dimanfaatkan untuk transaksi ilegal, yang pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Maraknya kasus perjudian daring yang melibatkan anak-anak sebagai admin atau pengelola situs menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius dari penegak hukum. Kasus ini menggambarkan bagaimana anak-anak, yang seharusnya dilindungi dari eksploitasi, justru terjebak dalam jaringan kejahatan siber. putusan pengadilan terkait Tjk menjadi studi kasus konkret yang merefleksikan kompleksitas permasalahan ini, di mana seorang anak diidentifikasi sebagai admin judi online. Keterlibatan anak sebagai admin bukan hanya sekadar partisipan, melainkan juga bagian integral dari operasional situs judi, yang secara hukum memiliki konsekuensi pidana serius.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas melarang perjudian daring, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) yang menetapkan sanksi berat berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Norma ini belum secara spesifik merinci pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai admin judi online, terutama terkait batasan usia pertanggungjawaban pidana dan jenis sanksi yang paling sesuai untuk anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Permasalahan norma yang muncul adalah multitafsir dan kekaburan norma (*vague normen*) terkait implementasi UU ITE dan UU SPPA dalam kasus anak sebagai admin judi online. UU ITE memberikan sanksi yang berat tanpa membedakan usia pelaku secara spesifik,

²Selviana Teras Widy Rahayu, La Ode Agus Salim & Afendra Eka Saputra, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): hlm 3517–3523,

³Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, Muhammad Natsir & Zulfiani, "Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family's Criminal Imprisonment Enforcement," *Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2023): hlm 77–88.

sementara UU SPPA mengedepankan prinsip perlindungan anak dan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Ketiadaan peraturan yang secara eksplisit mengatur batasan usia minimal untuk dipertanggungjawabkan sebagai admin judi online dengan pendekatan pidana umum, serta bagaimana asas-asas perlindungan anak diterapkan secara konkret dalam konteks tindak pidana siber, menciptakan ambiguitas hukum.

Secara spesifik di Indonesia, kasus perjudian daring, termasuk yang melibatkan anak sebagai admin, menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dan laporan kepolisian seringkali menyoroti penangkapan individu di bawah umur yang terlibat dalam ekosistem perjudian daring, baik secara sukarela maupun di bawah tekanan. Keterlibatan anak-anak ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak-hak dasar mereka untuk tumbuh kembang dalam lingkungan yang aman dan positif. Kasus-kasus ini menyoroti celah dalam sistem perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan siber, terutama ketika undang-undang yang berlaku memiliki interpretasi yang berbeda. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum dari aktivitas perjudian daring, terutama bagi anak-anak.

Penelitian oleh Pratiwi dan Putri menganalisis peran lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Studi ini menyoroti bahwa anak korban memerlukan perlindungan khusus terhadap hak-haknya, serta dukungan psikologis dan hukum untuk memulihkan diri. Meskipun fokusnya pada korban, penelitian ini relevan karena menggarisbawahi kerentanan anak dalam sistem peradilan dan pentingnya intervensi yang komprehensif. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa setiap anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku, memerlukan perlakuan khusus yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangannya. Penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan segala aspek yang akan memengaruhi masa depan anak.

Studi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang secara khusus membahas pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak sebagai admin judi online, terutama dalam konteks implementasi simultan UU ITE dan UU SPPA. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara isu perlindungan anak dalam tindak pidana umum dan penegakan hukum siber secara makro, tanpa menyentuh irisan spesifik ini. Belum ada analisis mendalam terhadap putusan pengadilan yang secara konkret mengeksplorasi bagaimana hakim menyeimbangkan prinsip perlindungan anak dengan penegakan hukum terhadap kejahatan siber yang melibatkan anak sebagai fasilitator judi online. Kesenjangan ini menciptakan kebutuhan mendesak

untuk memahami bagaimana sistem peradilan menanggapi fenomena baru ini.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat meningkatnya kasus anak yang terlibat dalam kejahatan siber, khususnya sebagai admin judi online. Perlindungan anak adalah amanat konstitusi dan undang-undang, maka penulis tertarik mengkaji ini sebagai penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dan perlindungan Anak Sebagai Admin Judi Online (Study Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Tjk).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap berbagai norma hukum, asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini esensial untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana serta perlindungan anak yang terlibat sebagai admin judi online. Penelitian hukum normatif secara khusus mengkaji data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan dari responden atau subjek penelitian⁴. Metode ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan relevan, sesuai dengan karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu preskriptif. Jenis penelitian hukum normatif ini akan menggunakan beberapa pendekatan utama untuk menganalisis isu-isu hukum yang kompleks.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) diterapkan untuk menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lainnya yang mengatur tindak pidana perjudian⁵. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari pertanggungjawaban pidana anak dan prinsip perlindungan anak, termasuk teori-teori hukum pidana anak dan hak-hak anak⁶. Pendekatan kasus (case approach) secara spesifik diarahkan pada studi putusan pengadilan terkait Tjk sebagai objek analisis utama, memungkinkan pemahaman konkret terhadap implementasi norma hukum dalam praktik peradilan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga

⁴Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati & Agus Saiful Abib, "Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 1 (2017): 146–158,

⁵Rahayu, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana...." 3517–3523.

⁶Jonathan Surya Wijaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 2245,

kategori. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta putusan pengadilan terkait ⁷.

Bahan hukum sekunder mencakup publikasi hukum, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian para ahli yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana anak, perlindungan anak, dan kejahatan siber (Nurmala & Hanapi, 2023). Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas pengertian istilah hukum (Prasetyawardani & Isnawati, 2021). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan preskriptif. Penelitian deskriptif-analitis menguraikan secara sistematis dan komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan perlindungan anak berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, serta menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang menjadi studi kasus ⁸. Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana norma hukum diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik peradilan.

Penelitian preskriptif memberikan argumentasi mengenai hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sistem peradilan pidana anak yang lebih adil dan efektif ⁹. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian hukum yang tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menawarkan solusi dan pembaharuan hukum. Penelitian hukum normatif, khususnya dengan studi kasus putusan pengadilan, berperan penting dalam mengevaluasi konsistensi penerapan hukum. Identifikasi potensi masalah hukum yang muncul dari praktik peradilan merupakan fokus utama dalam penelitian ini. Hasil kajian terhadap putusan pengadilan terkait Tjk diharapkan mampu menyoroti kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan sistem hukum pidana anak di Indonesia ¹⁰.

Penelitian ini tidak sekadar menggambarkan kondisi hukum, melainkan juga berupaya memberikan kontribusi pada pembaharuan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Marbun & Sinaga, 2026).

⁷Fariaman Laia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 4 (2021): 524–534,

⁸Wendell, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang...." 33–44.

⁹Ginting, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang...." 214.

¹⁰Nasution, Idris. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): hlm 51–81.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pertanggungjawaban Anak Sebagai Admin Judi Online (Studi Putusan No. 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk)

Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana anak sebagai admin judi daring, khususnya dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, memerlukan peninjauan mendalam atas penerapan norma hukum. Peninjauan ini mencakup identifikasi unsur-unsur pidana, tantangan dalam menilai aspek kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) anak, serta kompleksitas dualisme status anak sebagai pelaku dan subjek perlindungan hukum. Kerangka hukum yang berlaku mengamanatkan perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berbeda dengan penanganan pelaku dewasa. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan kepentingan terbaik anak, memastikan bahwa proses peradilan tidak menghambat tumbuh kembangnya.

Penyelidikan terhadap putusan ini akan memperlihatkan bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana anak dalam konteks kejahatan siber yang berkembang pesat. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan berkeadilan. Pemahaman mendalam ini sangat penting untuk menjamin perlindungan hak anak sekaligus menegakkan hukum secara konsisten.

1. Kualifikasi Unsur Pidana

Kualifikasi unsur pidana dalam kasus anak sebagai admin judi daring melibatkan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi berat terhadap perjudian daring¹¹. Penentuan pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berfokus pada perbuatan fisik, tetapi juga pada kemampuan anak untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Meskipun anak terlibat dalam tindak pidana, pertanggungjawaban pidana mereka diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan Nomor 64/Pid.

Dalam hal anak terlibat sebagai pelaku, penerapan hukum pidana tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena harus mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab serta kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dan pertimbangan hakim menjadi aspek krusial dalam perkara yang melibatkan anak sebagai administrator judi online. Hakim dituntut

¹¹Rahayu, Selviana Teras Widy, La Ode Agus Salim, and Afendra Eka Saputra. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 3517–23.

untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan perlindungan dan pembinaan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang SPPA. Dengan demikian, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara judi online yang melibatkan anak, agar penerapan hukum pidana tetap sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif.

2. Kelemahan Sistem Mens Rea

Asesmen mens rea atau niat jahat pada anak yang berkonflik dengan hukum merupakan aspek krusial yang memerlukan pertimbangan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Kapasitas kognitif dan emosional anak yang belum matang seringkali membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya memahami implikasi moral dan hukum dari tindakan mereka. Asbar (2021) menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak, yang mengindikasikan prioritas pada tindakan rehabilitatif dibandingkan pemidanaan. Faktor-faktor seperti lingkungan pertemanan, kondisi ekonomi, dan latar belakang pendidikan dapat menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana, yang memengaruhi pemahaman mereka tentang kesalahan¹². Sistem peradilan anak seharusnya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, di mana penanganan kasus ditekankan pada perlindungan dan pemulihan anak, bukan semata-mata pada pemidanaan¹³.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk harus secara cermat mengevaluasi tingkat kesalahan anak, bukan hanya dari sudut pandang dewasa. Penilaian ini krusial untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kapasitas pertanggungjawaban pidana anak, yang acapkali lebih rendah daripada orang dewasa. Konsep diversifikasi juga dapat diterapkan untuk anak penyandang disabilitas pelaku tindak pidana kekerasan, menggarisbawahi fleksibilitas dalam penanganan kesalahan anak (Komariah & Lewoleba, 2021).

Perselisihan dalam konteks keperdataan selalu didasarkan pada dua peristiwa yaitu wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daads*). Dalam konteks keperdataan *mens rea* (niat jahat) tidak memiliki peran sentral seperti dalam hukum pidana. Namun, dapat menjadi relevan terutama terkait perjanjian dan perbuatan melawan hukum terutama terfokus hubungannya pada timbulnya kerugian yang dialami oleh individu.

¹²Rizky, Miftahur, Surahman, and Rio Arif Pratama. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia* 4, no. 8 (2024): 703–20.

¹³Irawan, "Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan...." 672–687.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum yang merugikan seseorang seperti pencemaran nama baik, meskipun tidak ada *mens rea* yang diwajibkan, tetapi keberadaan niat jahat dapat mempengaruhi besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

Dengan demikian, meskipun *mens rea* bukan konsep utama dalam hukum perdata dan bukan faktor utama yang menjadi dasar penuntutan ganti rugi, namun unsur niat atau iktikad baik tetap relevan dalam beberapa kasus perdata, terutama dalam konteks perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Perbedaan utamanya fokus hukum perdata pada kerugian yang dialami, sedangkan hukum pidana pada kesalahan dan niat jahat pelaku.

3. Dualisme Status Anak

Penanganan anak yang terlibat sebagai admin judi online menghadirkan dualisme status yang kompleks, yaitu antara perannya sebagai pelaku tindak pidana dan kedudukannya sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, bahkan ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum ¹⁴. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak secara komprehensif. Upaya perlindungan hukum ini juga relevan bagi anak yang orang tuanya menjalani hukuman penjara, menunjukkan komitmen negara terhadap kesejahteraan anak ¹⁵. Sistem peradilan pidana anak harus berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi, memberikan kesempatan bagi anak untuk pulih dan reintegrasi ke masyarakat ¹⁶.

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk menjadi studi kasus penting untuk mengamati bagaimana pengadilan menyeimbangkan prinsip pertanggungjawaban pidana dengan mandat perlindungan anak.

Keadaan yang memberatkan, antara lain: 1. Perbuatan Anak mendukung terselenggaranya praktik perjudian online yang meresahkan masyarakat. 2. Tindak pidana dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. 3. Perbuatan dilakukan secara berulang dan bukan bersifat incidental. Keadaan yang meringankan, antara lain: 1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya. 2. Anak bersikap sopan selama proses persidangan. 3. Anak belum pernah dihukum. 4. Anak masih berusia muda sehingga memiliki potensi besar untuk diperbaiki dan dibina. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Anak berupa:

¹⁴Er Tanjung, Lusita Sulastri & Rabiah Al Adawiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024),

¹⁵Fitriani, "Legal Protection for Wife...." 77–88.

¹⁶Putra, "Perspektif Sosiologis Perlindungan Anak...." 198–207.; Megayati, "Kajian Hukum Tindak Pidana...." 9–16.

1. Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 2. Pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Majelis hakim menilai bahwa pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menganalisa dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana anak sebagai administrator judi online dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan secara komprehensif antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah dan meyakinkan, serta keterlibatan Anak yang terbukti secara aktif berperan sebagai administrator situs judi online.

Analisis Perlindungan Hukum dan Relevansi Restoratif Justice Bagi Anak Menurut UU No. 35/2014 dan UU SPPA

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa, mengingat hakikat anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Sistem peradilan pidana anak menghendaki penjatuhan sanksi yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan sekadar pembalasan¹⁷. Asas ultimum remedium menjadi landasan penting dalam penal reform, bertujuan untuk mengenyampingkan pembedaan dengan memberikan alternatif sanksi selain pidana penjara¹⁸. Hakim dalam mempertimbangkan sanksi bagi anak seharusnya lebih mengutamakan sanksi tindakan yang mendukung kesejahteraan anak, bukan hanya berfokus pada prosedur hukum semata. Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan dan dukungan dari masyarakat karena keterbatasan kapasitas fisik dan intelektual mereka (Lubis & Putra, 2021).

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak, terutama dalam kasus serius, masih menjadi isu kontroversial dalam sistem peradilan pidana anak Pendekatan yang terlalu menekankan hukuman dapat merugikan anak dan menghambat proses rehabilitasi mereka, sehingga diperlukan keseimbangan dalam penanganan kasus anak¹⁹.

¹⁷Asbar, Haritsa. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo." *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 22–41.

¹⁸Asbar, "Penerapan Sanksi Pidana Anak...." 22–41.

¹⁹Iftitah, Anik, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 152–67.

1. Ketiadaan Upaya Diversi

Diversi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan penyelesaian perkara di luar jalur formal pengadilan. Proses diversi sangat krusial untuk anak yang berhadapan dengan hukum karena bertujuan melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana dewasa (Komariah & Lewoleba, 2021). Penanganan perkara anak, bahkan untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan, harus dibedakan dari kasus dewasa dan diarahkan pada perlindungan anak²⁰. Konsep diversi dapat diterapkan bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, menunjukkan luasnya cakupan implementasinya (Komariah & Lewoleba, 2021). Keadilan restoratif sebagai pendekatan diversi mengakomodasi prinsip pembinaan dan rehabilitasi, sehingga putusan hakim perlu mempertimbangkan aspek yuridis, psikologis, dan sosiologis untuk menguatkan pembinaan sebagai pertanggungjawaban pidana²¹.

Ketiadaan upaya diversi dalam penanganan kasus anak admin judi online berpotensi menghilangkan kesempatan anak untuk mendapatkan rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih efektif. Diversi penting agar anak tidak terjerumus lebih dalam ke dalam sistem peradilan pidana yang dapat memengaruhi mental dan masa depan mereka.

2. Bentuk Perlindungan Ideal

Perlindungan ideal bagi anak merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menggarisbawahi kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat untuk menjamin kehidupan yang layak dan aman bagi anak (Mustapa & Sambas, 2023). Optimalisasi perlindungan anak menuntut pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh, bahkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum²². Penanganan anak harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahteraan anak, serta memberikan perlindungan hukum baik sebagai korban maupun pelaku²³. Pendekatan yang seimbang dan komprehensif diperlukan dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana serius, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi untuk memberikan kesempatan pemulihan²⁴. Anak

²⁰Iftitah, Anik, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 152–67.

²¹Megayati, Dhina. "Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian." *Commerce Law* 5, no. 1 (2025): 9–16.

²²Fitriani, "Legal Protection for Wife...." 77–88.

²³Asbar, Haritsa. "Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo." *Mimbar Yustitia* 5, no. 1 (2021): 22–41.

²⁴Iftitah, Anik, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata*

yang terlibat dalam kejahatan, termasuk sebagai admin judi online, memerlukan perlindungan hukum khusus yang memperhatikan harkat dan martabat mereka²⁵. Hakim perlu memperdalam pengetahuannya terkait ilmu kriminologi dan viktimologi untuk memberikan putusan yang lebih adil dan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan anak.

Tindak pidana judi online yang melibatkan anak sebagai pelaku menunjukkan urgensi penegakan hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi masa depan generasi muda yang rentan terhadap dampak negatif teknologi.

3. Konsep Pembaruan Hukum

Konsep pembaruan hukum dalam penanganan pertanggungjawaban pidana dan perlindungan anak sebagai admin judi daring menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan masa depan anak. Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan sanksi, di mana Anak M.R.S. divonis pidana penjara lima bulan dan pelatihan kerja dua bulan. Konsep pembaruan perlu didasarkan pada kelemahan yang teridentifikasi dalam putusan tersebut, khususnya terkait dengan optimalisasi perlindungan anak di tengah ancaman tindak pidana siber.

Pembaruan pertama mengusulkan harmonisasi sanksi pidana anak dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan prinsip keadilan restoratif dan asas ultimum remedium. Putusan tersebut, meski memberikan pelatihan kerja, masih memprioritaskan pemidanaan penjara, yang berpotensi kurang optimal bagi perkembangan anak. Asbar (2021) merekomendasikan penjatuan sanksi tindakan terhadap anak harus menjadi pertimbangan hakim yang lebih utama untuk mengutamakan kepentingan anak secara optimal. Irawan (2021) juga menjelaskan bahwa penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari kasus dewasa, termasuk pendekatan restoratif. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pelaku kejahatan, memerlukan perlakuan khusus agar reintegrasi anak dapat terjadi secara efektif²⁶.

Pengembangan kurikulum pendidikan formal maupun non-formal yang mencakup literasi digital, bahaya judi daring, dan etika penggunaan internet, perlu menjadi prioritas nasional. Program edukasi harus dirancang secara partisipatif, melibatkan orang tua, sekolah, dan komunitas, untuk membangun kesadaran kolektif terhadap risiko kejahatan siber, sebagaimana direkomendasikan

Negara 1, no. 2 (2023): 152–67.

²⁵Pohan, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang...." 151–160.

²⁶Ifitah, Anik, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 152–67.

Pertiwi & Saimima (2022) terkait kebijakan kriminal untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak. Perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum masih kurang dan hanya terbatas pada pemberian hukuman kepada pelaku ²⁷. Program ini dapat menjadi langkah preventif yang signifikan untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti admin judi daring.

SIMPULAN

1. Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk mengilustrasikan penerapan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Anak berinisial M.R.S, berusia 17 tahun dan belum bekerja, disangka terlibat sebagai admin judi daring, sehingga menjadi subjek dalam proses peradilan pidana anak. Proses hukum ini wajib mempertimbangkan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur bukan hanya mengenai kesalahan materiil, melainkan juga menimbang dampak pemidanaan terhadap perkembangan psikis dan masa depannya. Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini dengan pendekatan yang berbeda dari peradilan orang dewasa. Penerapan sanksi pidana harus selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, meminimalkan potensi stigmatisasi serta memastikan proses rehabilitasi. Putusan tersebut menjadi studi kasus penting dalam meninjau bagaimana hukum mengakomodasi kekhususan anak sebagai subjek hukum pidana.
2. Keadilan restoratif sangat diutamakan dalam penanganan perkara anak, berfokus pada pemulihan korban, pelaku, serta masyarakat yang terdampak. Optimalisasi perlindungan anak tidak hanya tercermin dari penempatan di LPAS, melainkan juga dari seluruh rangkaian persidangan di Pengadilan Anak. Upaya perlindungan ini krusial untuk memastikan anak memperoleh kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang maksimal.

Hal ini bukan hanya mengurangi risiko residivisme, tetapi juga memberdayakan anak untuk kembali ke masyarakat dengan kapasitas produktif. Putusan pengadilan harus mempertimbangkan peran keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung proses rehabilitasi, mendorong mereka untuk menjadi bagian aktif dari solusi. Tanggung jawab kolektif ini mencerminkan prinsip keadilan sosial yang berupaya tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mencegah secara

²⁷Tanjung, Er, Lusiana Sulastri, and Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023): 169–86.

komprehensif. Implementasi program semacam ini, meskipun menantang, akan memperkuat fondasi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada masa depan. Penting untuk mengembangkan pedoman terperinci yang mendukung hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga efektif secara sosial dan psikologis.

SARAN

1. Pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah, perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan pidana dan perlindungan anak telah responsif terhadap modus kejahatan siber yang terus berkembang, khususnya dalam kasus judi daring. Sinkronisasi antar-peraturan sangat penting untuk menghilangkan potensi tumpang tindih regulasi atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Pengembangan instrumen hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi di dunia maya.
2. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta kementerian terkait lainnya, diharapkan dapat menyusun peraturan pelaksana yang lebih spesifik mengenai identifikasi, pencegahan, dan penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan siber, termasuk sebagai admin judi daring.

Peraturan ini harus mencakup pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur pelaporan, penapisan konten berbahaya, serta mekanisme rehabilitasi bagi anak korban. Regulasi yang detail ini akan memberikan panduan praktis bagi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak dalam menjalankan tugas mereka di lapangan. Implementasi peraturan pelaksana ini akan memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan respons yang lebih terkoordinasi dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Suharsimi Arikunto (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Pt Rineka Cipta.

Imam Gunawan (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Warh Anjari (2021). Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 351.

Arwansyah, Mustamam & Didik Miroharjo (2022). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2018/PN.Tka). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 410–429.

Haritsa Asbar (2021). Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo. *Mimbar Yustitia*, 5(1), 22–41.

Ani Nur Faida, Yoyok Uruk S. & Ernu Widodo (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 227–240.

Shafira Fatahaya & Rosalia Dika Agustanti (2021). Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 504–524.

Rini Fitriani, Liza Agnesta Krisna, Muhammad Natsir & Zulfiani (2023). Legal Protection for Wife and Child as Consequence of Head of Family's Criminal Imprisonment Enforcement. *Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.

Devi Ginting, Ahmad Fauzi & Ida Nadirah (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika. *Legalitas Jurnal Hukum*, 14(2), 214.

Habib Shulton Asnawi, M. Anwar Nawawi, Agus Setiawan & Fathul Mu'in (2022). Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Morality Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45.

Doddy Hermawan, Alpi Sahari & Ahmad Fauzi (2021). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legalitas Jurnal Hukum*, 13(2), 98.

Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni & Rila Puspita Wardani (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak,

- Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak. *Birokrasi Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 152–167.
- Chandra Noviardy Irawan (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 672–687.
- Farid Iskandar (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 96–116.
- Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati & Agus Saiful Abib (2017). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 146–158.
- Ajeng Ashari Kinanti & Amshori (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 9.
- Siti Komariah & Kayus Kayowuan Lewoleba (2021). Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 586–603.
- Fariaman Laia (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(4), 524–534.
- Raden Roro Permata Dewi Larasati & Beniharmoni Harefa (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 783–795.
- Artista Helendian Loemnanu & Ni Nengah Ayudhya Shantika Devi (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 5(3), 1760–1769.
- Muhammad Ansori Lubis & Muhammad Siddiq (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan. *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 35.
- Muhammad Ridwan Lubis & Panca Sarjana Putra (2021). Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 226–241.
- Putra Hasian Marbun & Budiman Sinaga (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Ikra-Ith Humaniora Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(1), 696–704.
- Deisya Devita Mayshanda & Dini Dewi Heniarti (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Dhina Megayati (2025). Kajian Hukum Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dengan Senjata Tajam Yang Menyebabkan Kematian. *Commerce Law*, 5(1), 9–16.

- Andri Maulana Hakim Mustapa & Nandang Sambas (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang Dilakukan oleh Ayah Tiri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Idris Nasution (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 51–81.
- Leni Dwi Nurmala & Yayan Hanapi (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–7.
- Chandra Oktiawan (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial. *Al-Adl Jurnal Hukum*, 13(1), 168.
- Fikri Chandra Permana (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Seksorsi” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (Kbgo). *Jurist-Diction*, 5(3), 883–898.
- Yuarini Wahyu Pertiwi & Ika Dewi Sartika Saimima (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 109.
- Desi Permatasari Pohan, Marlina & Edy Ikhsan (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(3), 151–160.
- Thesar Yudi Prasetya, Didik Endro Purwoleksono & Astutik (2023). Reformulation of Age Limit for Criminal Liability Child Narcotics Dealer. *Yuridika*, 38(2), 389–398.
- Andi Shavira Prasetyawardani & Muridah Isnawati (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/Puu-Viii/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. *Borobudur Law Review*, 3(2), 123–135.
- A.A. Ngurah Agung Satriya Prabawa Putra, Suryadi & Siti Zuliyah (2023). Perspektif Sosiologis Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Berbasis Restorative Justice. *Journal Equitable*, 8(2), 198–207.
- Selviana Teras Widy Rahayu, La Ode Agus Salim & Afendra Eka Saputra (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Judi Online Yang Melibatkan Anak Sebagai Pelaku. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3517–3523.
- Mifftahur Rizky, Surahman & Rio Arif Pratama (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(8), 703–720.
- Azalya Kyla Saffanah Senok (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Averin Dian Boruna Sidaauruk (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal*

Review Journal of Law and Contemporary Issues, 2(1), 23–35.

- Komis Simanjutak, Suriani, Dany Try Utama Hutabarat & Rinda Alpadira (2022). Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 351–364.
- Muhammad Bayu Sutantiyo & Arinto Nurcahyono (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*.
- Er Tanjung, Lusiana Sulastri & Rabiah Al Adawiah (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 169–186.
- Er Tanjung, Lusiana Sulastri & Rabiah Al Adawiah (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Tantimin (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. *Law Reform*, 17(2), 145–156.
- Raynaldo Divian Wendell, Mahmud Mulyadi & Marlina (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan No. 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(1), 33–44.
- Jonathan Surya Wijaya (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pihak Perkara Prostitusi Online Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurist-Diction*, 3(6), 2245.
- Chepi Ali Firman Zakaria, Ade Mahmud & Aji Mulyana (2023). Legal Protection for Child Victims of Sexual Assault in a Restorative Justice Perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 59–70.